



PUTUSAN
Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Pnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **EDI SOFIAN PGL PIAN BIN AZHARUDIN**
2. Tempat lahir : Tapan
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/5 November 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pasar Bukit, Kenagarian Pasar Tapan, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan tanggal 7 Februari 2025;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 8 Februari 2025 sampai dengan tanggal 8 April 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 6/Pen.Pid/2025/PN Pnn tanggal 9 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pen.Pid/2025/PN Pnn tanggal 9 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Edi Sofian Pgl Pian Bin Azharudin terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”, sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kesatu Pasal 27 Ayat (2) Jo Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan TranSaksi Elektronik;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Edi Sofian Pgl Pian Bin Azharudin selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dengan Denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 warna hitam;
 2. 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y21 warna biru;
 3. Uang tunai sebesar Rp941.000,00 (sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. 1 (Satu) lembar kertas kalender yang bertuliskan daftar angka togel yang sudah keluar;
5. 1 (Satu) lembar robekan kertas rokok yang bertuliskan pasangan angka togel;
6. 1 (Satu) lembar resi penarikan uang dari ATM Mandiri a.n Edi Sofian tanggal 1-11-2024;

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. 1 (Satu) buah kartu ATM Bank Mandiri warna biru dengan nomor kartu 6032 9805 7256 0276

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebaskan kepada Terdakwa Edi Sofian Pgl Pian Bin Azharudin untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Pnn



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Edi Sofian Pgl Pian Bin Azharudin pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2024 bertempat di sebuah Kedai di Jalan Kampung Padang Kajai Kenagarian Kampung Tengah Kecamatan Ampek Hulu Tapan Rahul Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan diatas, kejadian berawal ketika Tim Buser Sat Reskrim Polres Pessel sedang melaksanakan patroli dalam rangka Operasi Pekat Singgalang 2024 di wilayah seputaran Pesisir Selatan karena menurut informasi di wilayah tersebut masih marak terjadi permainan judi togel online dan Tim Buser Sat Reskrim Polres Pessel mengarahkan mobil kedaerah Kampung Padang Kajai Kenagarian Kampung Tengah Kecamatan Ampek Hulu Tapan Rahul Kabupaten Pesisir Selatan menuju salah satu kedai yang berdasarkan informasi masyarakat sering terjadi praktek perjudian dan Tim tiba di lokasi sekira pukul 21.30 WIB kemudian anggota Tim langsung memberhentikan mobil dan Tim langsung masuk kedalam kedai tersebut;



- Bahwa pada saat Anggota Tim Buser Sat Reskrim Polres Pessel sudah berada didalam kedai tersebut ada seorang laki-laki yang melakukan permainan Judi Togel Online (yang kemudian diketahui sebagai Terdakwa) kemudian salah seorang dari Anggota Tim Buser Sat Reskrim Polres Pessel mengamankannya dengan berkata kepada Terdakwa "Ambo Polisi (Saya Polisi) dan Terdakwa menjawab "Ado Apo Pak" (ada apa pak) kemudian ditanya kepada Terdakwa "Kamu bermain judi". Selanjutnya anggota tim langsung mengamankan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y21 warna biru case hitam cream dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37f warna hitam yang berada diatas meja Terdakwa duduk yang digunakan Terdakwa untuk menerima pesanan pasangan dari orang lain dan untuk membuka situs judi togel online, 1 (satu) buah kartu ATM mandiri yang disita dari dalam dompet milik Terdakwa, 1 (satu) lembar robekan kertas rokok yang bertuliskan daftar angka togel yang terletak diatas meja tempat Terdakwa duduk, 1 (satu) lembar kertas kalender yang bertuliskan daftar angka togel yang sudah keluar terletak diatas meja Terdakwa duduk dan uang tunai sebesar Rp591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dan uang pecahan Rp2000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 3(tiga) lembar. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Pesisir Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 01 November 2024 jam 08.00 wib Ketika Terdakwa dan pihak kepolisian Polre Pesisir Selatan pergi ke ATM Bank BRI Cabang Painan untuk melakukan penarikan uang sisa saldo diakun piyan01 pada situs LOKASI TOGEL dengan jumlah penarikan Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan resi penarikan 1 (satu) lembar resi penarikan uang dari ATM Mandiri an Terdakwa tanggal 01 November 2024 jam 08.22 wib. Selanjutnya total uang judi togel online yang Terdakwa lakukan adalah Rp941.000,00 (sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Pnn



- Bahwa Terdakwa menjual angka togel kepada pemasang adalah dengan cara pemasang datang ke kedai tempat Terdakwa duduk lalu Terdakwa mencatat angka pasangan togel pemasang di kertas robekan kertas rokok dan memberikan uang kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa memasukan uang ke dalam rekening milik Terdakwa atau memasukan uang deposit akun milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengirimkan angka pasangan togel tersebut ke akun situs judi togel milik Terdakwa yang bernama LOKASI TOGEL dengan ID login: piyan01 menggunakan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y21 warna biru case hitam cream dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37f warna hitam milik Terdakwa. Kemudian jika pasangan tersebut ada yang sama atau keluar maka pasangan tersebut mendapat kemenangan dan langsung masuk ke dalam Rekening akun milik Terdakwa piyan01 dan kemudian Terdakwa Withdraw kemenangan tersebut dan kemudian Terdakwa mengirimkannya ke Rekening milik Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengambil kemenangan tersebut melalui BRI Link atau melalui ATM. Selanjutnya sudah ada yang memasang angka judi togel pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 atas nama Pgl Syaf dengan uang pasangan sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan angka pasangan yang Terdakwa lupa;
- Bahwa angka-angka pasangan dari pemasang yang keluar diundi putaran Macau sebelum pukul 22.00 WIB, putaran Hongkong sebelum pukul 23.00 WIB dan putaran 24 Spin, bagi pemasang yang angka pasangannya keluar selanjutnya Terdakwa langsung memberikan uang kemenangan kepada pemasang yang menang dan pemasang yang angka pasangannya keluar atau menang tersebut memberikan uang sebanyak 10 % (sepuluh persen)
- Bahwa Terdakwa menjadi Agen pemasangan angka judi togel online sejak bulan yang tidak Terdakwa ingat lagi di tahun 2023 dan Terdakwa harapkan dari melakukan perjudian togel online tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dan mendapatkan bagian dari uang kemenangan pemasang yang Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, yaitu untuk membeli minum dan rokok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan judi togel online;
- Bahwa Terdakwa memberikan kesempatan kepada orang lain yang memasang angka kepada Terdakwa yang bersifat untung-untungan untuk mendapatkan pengharapan kemenangan;
- Bahwa Terdakwa menjual angka togel online di sebuah kedai yang biasa dikunjungi oleh khalayak ramai atau orang banyak yang jaraknya lebih kurang 4 (empat) meter dari jalan umum;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Edi Sofian Pgl Pian Bin Azharudin pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2024 bertempat di sebuah Kedai di Jalan Kampung Padang Kajai Kenagarian Kampung Tengah Kecamatan Ampek Hulu Tapan Rahul Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara", perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan diatas, kejadian berawal ketika Tim Buser Sat Reskrim Polres Pessel sedang melaksanakan patroli dalam rangka Operasi Pekat Singgalang 2024 di wilayah seputaran Pesisir Selatan karena menurut

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Pnn



informasi di wilayah tersebut masih marak terjadi permainan judi togel online dan Tim Buser Sat Reskrim Polres Pessel mengarahkan mobil ke daerah Kampung Padang Kajai Kenagarian Kampung Tengah Kecamatan Ampek Hulu Tapan Rahul Kabupaten Pesisir Selatan menuju salah satu kedai yang berdasarkan informasi masyarakat sering terjadi praktek perjudian dan Tim tiba di lokasi sekira pukul 21.30 WIB kemudian anggota Tim langsung memberhentikan mobil dan Tim langsung masuk kedalam kedai tersebut;

- Bahwa pada saat Anggota Tim Buser Sat Reskrim Polres Pessel sudah berada didalam kedai tersebut ada seorang laki-laki yang melakukan permainan Judi Togel Online (yang kemudian diketahui sebagai Terdakwa) kemudian salah seorang dari Anggota Tim Buser Sat Reskrim Polres Pessel mengamankannya dengan berkata kepada Terdakwa "Ambo Polisi (Saya Polisi) dan Terdakwa menjawab "Ado Apo Pak" (ada apa pak) kemudian ditanya kepada Terdakwa "Kamu bermain judi". Selanjutnya anggota tim langsung mengamankan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y21 warna biru case hitam cream dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37f warna hitam yang berada diatas meja Terdakwa duduk yang digunakan Terdakwa untuk menerima pesanan pasangan dari orang lain dan untuk membuka situs judi togel online, 1 (satu) buah kartu ATM mandiri yang disita dari dalam dompet milik Terdakwa, 1 (satu) lembar robekan kertas rokok yang bertuliskan daftar angka togel yang terletak diatas meja tempat Terdakwa duduk, 1 (satu) lembar kertas kalender yang bertuliskan daftar angka togel yang sudah keluar terletak diatas meja Terdakwa duduk dan uang tunai sebesar Rp591.000,00 (lima ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dan uang pecahan Rp 2000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 3(tiga) lembar. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Pesisir Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 01 November 2024 jam 08.00 wib Ketika Terdakwa dan pihak

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian Polre Pesisir Selatan pergi ke ATM Bank BRI Cabang Painan untuk melakukan penarikan uang sisa saldo diakun piyan01 pada situs LOKASI TOGEL dengan jumlah penarikan Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan resi penarikan 1 (satu) lembar resi penarikan uang dari ATM Mandiri an Terdakwa tanggal 01 November 2024 jam 08.22 wib. Selanjutnya total uang judi togel online yang Terdakwa lakukan adalah Rp941.000,00 (Sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjual angka togel kepada pemasang adalah dengan cara pemasang datang ke kedai tempat Terdakwa duduk lalu Terdakwa mencatat angka pasangan togel pemasang di kertas robekan kertas rokok dan memberikan uang kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa memasukan uang ke dalam rekening milik Terdakwa atau memasukan uang deposit akun milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengirimkan angka pasangan togel tersebut ke akun situs judi togel milik Terdakwa yang bernama LOKASI TOGEL dengan ID login: piyan01 menggunakan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y21 warna biru case hitam cream dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37f warna hitam milik Terdakwa. Kemudian jika pasangan tersebut ada yang sama atau keluar maka pasangan tersebut mendapat kemenangan dan langsung masuk ke dalam Rekening akun milik Terdakwa piyan01 dan kemudian Terdakwa Withdraw kemenangan tersebut dan kemudian Terdakwa mengirimkannya ke Rekening milik Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengambil kemenangan tersebut melalui BRI Link atau melalui ATM. Selanjutnya sudah ada yang memasang angka judi togel pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 atas nama Pgl SYAF dengan uang pasangan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan angka pasangan yang Terdakwa lupa;

- Bahwa angka-angka pasangan dari pemasang yang keluar diundi putaran Macau sebelum pukul 22.00 WIB, putaran Hongkong sebelum pukul 23.00 WIB dan putaran 24 Spin, bagi pemasang yang angka pasangannya keluar selanjutnya Terdakwa langsung memberikan uang kemenangan kepada pemasang yang menang dan pemasang yang angka

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasangannya keluar atau menang tersebut memberikan uang sebanyak 10 % (sepuluh persen);

- Bahwa Terdakwa menjadi Agen pemasangan angka judi togel online sejak bulan yang tidak Terdakwa ingat lagi di tahun 2023 dan Terdakwa harapkan dari melakukan perjudian togel online tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dan mendapatkan bagian dari uang kemenangan pemasangan yang Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, yaitu untuk membeli minum dan rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan judi togel online;
- Bahwa Terdakwa memberikan kesempatan kepada orang lain yang memasang angka kepada Terdakwa yang bersifat untung-untungan untuk mendapatkan pengharapan kemenangan;
- Bahwa Terdakwa menjual angka togel online di sebuah kedai yang biasa dikunjungi oleh khalayak ramai atau orang banyak yang jaraknya lebih kurang 4 (empat) meter dari jalan umum;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Atau

Ketiga:

Bahwa Terdakwa Edi Sofian Pgl Pian Bin Azharudin pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2024 bertempat di sebuah Kedai di Jalan Kampung Padang Kajai Kenagarian Kampung Tengah Kecamatan Ampek Hulu Tapan Rahul Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu", perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan diatas, kejadian berawal ketika Bahwa berdasarkan waktu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat sebagaimana yang telah disebutkan diatas, kejadian berawal ketika Tim Buser Sat Reskrim Polres Pessel sedang melaksanakan patroli dalam rangka Operasi Pekat Singgalang 2024 di wilayah seputaran Pesisir Selatan karena menurut informasi di wilayah tersebut masih marak terjadi permainan judi togel online dan Tim Buser Sat Reskrim Polres Pessel mengarahkan mobil kedaerah Kampung Padang Kajai Kenagarian Kampung Tengah Kecamatan Ampek Hulu Tapan Rahul Kabupaten Pesisir Selatan menuju salah satu kedai yang berdasarkan informasi masyarakat sering terjadi praktek perjudian dan Tim tiba di lokasi sekira pukul 21.30 WIB kemudian anggota Tim langsung memberhentikan mobil dan Tim langsung masuk kedalam kedai tersebut;

- Bahwa pada saat Anggota Tim Buser Sat Reskrim Polres Pessel sudah berada didalam kedai tersebut ada seorang laki-laki yang melakukan permainan Judi Togel Online (yang kemudian diketahui sebagai Terdakwa) kemudian salah seorang dari Anggota Tim Buser Sat Reskrim Polres Pessel mengamankannya dengan berkata kepada Terdakwa "Ambo Polisi (Saya Polisi) dan Terdakwa menjawab "Ado Apo Pak" (ada apa pak) kemudian ditanya kepada Terdakwa "Kamu bermain judi". Selanjutnya anggota tim langsung mengamankan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y21 warna biru case hitam cream dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37f warna hitam yang berada diatas meja Terdakwa duduk yang digunakan Terdakwa untuk menerima pesanan pasangan dari orang lain dan untuk membuka situs judi togel online, 1 (satu) buah kartu ATM mandiri yang disita dari dalam dompet milik Terdakwa, 1 (satu) lembar robekan kertas rokok yang bertuliskan daftar angka togel yang terletak diatas meja tempat Terdakwa duduk, 1 (satu) lembar kertas kalender yang bertuliskan daftar angka togel yang sudah keluar terletak diatas meja Terdakwa duduk dan uang tunai sebesar Rp591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dan uang pecahan Rp2000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Pesisir Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 01 November 2024 jam 08.00 wib Ketika Terdakwa dan pihak kepolisian Polre Pesisir Selatan pergi ke ATM Bank BRI Cabang Painan untuk melakukan penarikan uang sisa saldo diakun piyan01 pada situs LOKASI TOGEL dengan jumlah penarikan Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan resi penarikan 1 (satu) lembar resi penarikan uang dari ATM Mandiri an Terdakwa tanggal 01 November 2024 jam 08.22 wib. Selanjutnya total uang judi togel online yang Terdakwa lakukan adalah Rp941.000,00 (sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjual angka togel kepada pemasang adalah dengan cara pemasang datang ke kedai tempat Terdakwa duduk lalu Terdakwa mencatat angka pasangan togel pemasang di kertas robekan kertas rokok dan memberikan uang kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa memasukan uang ke dalam rekening milik Terdakwa atau memasukan uang deposit akun milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengirimkan angka pasangan togel tersebut ke akun situs judi togel milik Terdakwa yang bernama LOKASI TOGEL dengan ID login: piyan01 menggunakan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y21 warna biru case hitam cream dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37f warna hitam milik Terdakwa. Kemudian jika pasangan tersebut ada yang sama atau keluar maka pasangan tersebut mendapat kemenangan dan langsung masuk ke dalam Rekening akun milik Terdakwa piyan01 dan kemudian Terdakwa Withdraw kemenangan tersebut dan kemudian Terdakwa mengirimkannya ke Rekening milik Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengambil kemenangan tersebut melalui BRI Link atau melalui ATM. Selanjutnya sudah ada yang memasang angka judi togel pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 atas nama Pgl Syaf dengan uang pasangan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan angka pasangan yang Terdakwa lupa;

- Bahwa angka-angka pasangan dari pemasang yang keluar diundi putaran Macau sebelum pukul 22.00 WIB, putaran Hongkong sebelum pukul 23.00 WIB dan putaran 24 Spin, bagi pemasang yang angka

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasangannya keluar selanjutnya Terdakwa langsung memberikan uang kemenangan kepada pemasang yang menang dan pemasang yang angka pasangannya keluar atau menang tersebut memberikan uang sebanyak 10 % (sepuluh persen);

- Bahwa Terdakwa menjadi Agen pemasangan angka judi togel online sejak bulan yang tidak Terdakwa ingat lagi di tahun 2023 dan Terdakwa harapkan dari melakukan perjudian togel online tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dan mendapatkan bagian dari uang kemenangan pemasang yang Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, yaitu untuk membeli minum dan rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan judi togel online;
- Bahwa Terdakwa memberikan kesempatan kepada orang lain yang memasang angka kepada Terdakwa yang bersifat untung-untungan untuk mendapatkan pengharapan kemenangan;
- Bahwa Terdakwa menjual angka togel online di sebuah kedai yang biasa dikunjungi oleh khalayak ramai atau orang banyak yang jaraknya lebih kurang 4 (empat) meter dari jalan umum;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Kamal Wiliz Pratama Pgl. Kamal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan yang Saksi lakukan bersama-sama dengan Tim Buser Sat Reskrim Polres Pesisir Selatan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Tim Buser Sat Reskrim Polres Pesisir Selatan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana permainan judi togel online;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekira pukul 21.30 Wib di sebuah kedai di Jalan Padang Kejai Kenagarian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Tengah, Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan;

- Bahwa kronologis kejadian penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024, sekira pukul 19.00 Wib Saksi dan teman-teman Saksi dari Tim Buser Sat Reskrim Polres Pesisir Selatan di back up pendampingan dari Unit Reskrim Polsek Basa Ampek Balai Tapan melaksanakan Patroli dalam rangka operasi Pekat Singgalang 2024, karena menurut informasi dari masyarakat di Kampung Padang Kejai Kenagarian Kampung Tengah Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan masih maraknya terjadi perjudian jenis togel (toto gelap);
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi dan Tim mengarahkan mobil patroli ke daerah Kampung Padang Kejai Kenagarian Kampung Tengah Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan dan informasi yang didapatkan dari masyarakat disana ada salah satu kedai yang sering mengadakan praktek perjudian jenis togel (toto gelap);
- Bahwa sekira pukul 21.30 Wib Saksi dan Tim sampai di kedai yang dimaksud tersebut, Saksi dan Tim memberhentikan mobil dan segera masuk ke dalam kedai tersebut, saat Saksi dan Tim sampai di dalam kedai tersebut, ternyata didalam kedai ada Terdakwa Edi Sofian Pgl. Pian sedang melakukan permainan judi togel online dan kemudian kami mengamankan Terdakwa dengan berkata "Ambo Polisi (saya Polisi) dan dijawab oleh Terdakwa "ado apo Pak (ada apa Pak)" dan Saksi berkata "Kamu bermain Judi";
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, kemudian dihadapan Saksi umum dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A37 warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y 21 warna biru yang ada diatas meja Terdakwa duduk, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri warna biru dengan nomor kartu 6032 9805 7255 0276 dari dalam dompet Terdakwa, 1 (satu) lembar robekan kertas rokok yang bertuliskan pasangan angka togel yang terletak diatas meja tempat Terdakwa duduk, 1 (satu) lembar kertas kalender yang bertuliskan pasangan angka togel yang sudah keluar di atas meja Terdakwa duduk, uang tunai sejumlah Rp591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar,

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dan uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;

- Bahwa selain barang bukti tersebut juga ada barang bukti lain yang kami amankan dari Terdakwa, dimana setelah Terdakwa Saksi bawa ke Polres Pesisir Selatan, disaat sampai di Painan pada hari Jumat tanggal 1 November 2024 Saksi dan tim membawa Terdakwa ke ATM Bank BRI Cabang Painan untuk melakukan penarikan uang sisa saldo di akun piyan01 pada situs Lokasi Togel dengan jumlah penarikan sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sesuai dengan resi penarikan 1 (satu) lembar resi penarikan uang tunai dari ATM Mandiri atas nama Edi Sofian tanggal 1-11-2024 pukul 08.22 Wib, sehingga total uang yang kami amankan dari penangkapan Terdakwa atas dugaan tindak pidana permainan judi togel online tersebut adalah sejumlah Rp941.000,00 (sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merek OPPO A37 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y 21 warna biru yang diamankan dari Terdakwa, digunakan oleh Terdakwa untuk menerima pesanan pasangan angka dari orang lain dan untuk membuka situs judi togel online;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, selain melakukan permainan judi togel online tersebut sendiri, ia juga menerima angka pasangan dari orang lain;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, di hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 tersebut sudah ada 3 (tiga) orang yang memasang angka togel kepadanya;
- Bahwa situs yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan permainan judi togel online tersebut adalah "Lokasi Togel dengan akun piyan01;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa cara permainan judi togel online tersebut adalah dengan memasukkan uang ke dalam rekening miliknya melalui BRI Link kemudian Terdakwa membuka situs Lokasi Togel dan kemudian Terdakwa memasukkan angka-angka judi togel putaran Hongkong, apabila pasangan angka tersebut ada yang sama atau keluar, maka pasangan tersebut mendapatkan kemenangan dan langsung masuk ke dalam rekening akun milik Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil kemenangan tersebut melalui BRI Link atau melalui ATM;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa ia sudah melakukan permainan judi togel online tersebut sejak 1 (satu) tahun yang lalu;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi sifat dari permainan judi togel online tersebut adalah bersifat untung-untungan untuk mendapatkan penghasilan sebuah kemenangan;
- Bahwa kedai tempat Terdakwa melakukan permainan judi togel online tersebut jaraknya hanya sekitar 1 (satu) meter dari jalan umum atau mudah di akses oleh masyarakat umum;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa pekerjaan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi togel online;
- Bahwa setahu Saksi menerima pasangan angka togel bukanlah pekerjaan sehari-hari dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A37 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y 21 warna biru, Uang tunai sebesar Rp941.000,00 (sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas kalender yang bertuiskan pasangan angka togel yang sudah keluar, 1 (satu) lembar robekan kertas rokok yang bertuliskan pasangan angka togel, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri warna biru dengan nomor kartu 6032 9805 7255 0276 dan 1 (satu) lembar resi penarikan uang tunai dari ATM Mandiri a.n Edi Sofian tanggal 1-11-2024;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Adrian Ananta Pgl. Adrian dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian karena dugaan tindak pidana permainan judi togel online;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekira pukul 21.30 Wib di sebuah kedai di Jalan Padang Kejai Kenagarian Kampung Tengah, Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024, sekira pukul 21.00 Wib kebetulan Saksi sedang pergi ke arah Selatan dan berhenti di sebuah kedai untuk duduk minum kopi dan beli rokok yang bertempat di Kampung Padang Kejai Kenagarian Kampung Tengah Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disaat Saksi hendak memarkirkan sepeda motor Saksi melihat mobil datang lalu dari dalam mobil turun beberapa orang dan langsung masuk kedalam kedai tersebut yang kemudian Saksi ketahui adalah aparat kepolisian dari Polres Pesisir Selatan, dan sesampainya di dalam kedai tersebut aparat kepolisian langsung mengamankan Terdakwa yang sedang melakukan permainan judi togel online dengan berkata "Ambo Polisi (saya Polisi) dan dijawab oleh Terdakwa "Ado Apo Pak (ada apa Pak), kemudian salah seorang anggota Polisi berkata kamu bermain judi";
- Bahwa setahu Saksi setelah diamankan kemudian dilakukan pengeledahan oleh aparat kepolisian terhadap Terdakwa, dan kemudian aparat kepolisian mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A37 warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y 21 warna biru yang ada diatas meja Terdakwa duduk, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri warna biru dengan nomor kartu 6032 9805 7255 0276 dari dalam dompet Terdakwa, 1 (satu) lembar robekan kertas rokok yang bertuliskan pasangan angka togel yang terletak di atas meja tempat Terdakwa duduk, 1 (satu) lembar kertas kalender yang bertuliskan pasangan angka togel yang sudah keluar di atas meja Terdakwa duduk;
- Bahwa seingat Saksi saat itu hanya Terdakwa sendiri yang duduk di kedai tersebut;
- Bahwa Saksi belum pernah bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa di tangkap di kedai tersebut Saksi tidak ada melihat ataupun diperlihatkan oleh aparat kepolisian barang bukti berupa uang, aparat kepolisian baru memperlihatkan barang bukti berupa uang kepada Saksi setelah Saksi dimintai keterangan di Kantor Kepolisian Resor Pesisir Selatan;
- Bahwa pada saat Saksi di periksa sebagai Saksi di Kantor Kepolisian, ada barang bukti berupa uang yang diperlihatkan kepada Saksi oleh aparat kepolisian terkait dugaan tindak pidana permainan judi togel online yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu uang tunai sejumlah Rp591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dan uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, kemudian ada juga sisa saldo di akun piyan01 pada situs Lokasi Togel yang ditarik dari ATM Bank BRI

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Painan pada saat Terdakwa sudah di bawa ke Kantor Polres Pesisir Selatan sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sesuai dengan resi penarikan 1 (satu) lembar resi penarikan uang tunai dari ATM Mandiri a.n Edi Sofian tanggal 1-11-2024 pukul 08.22 Wib, sehingga total uang yang diamankan oleh aparat kepolisian dari penangkapan Terdakwa atas dugaan tindak pidana permainan judi togel online tersebut adalah sejumlah Rp941.000,00 (sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

- Bahwa dari keterangan Terdakwa kepada pihak kepolisian kaitan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A37 warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y 21 warna biru yang di amankan oleh pihak kepolisian dari Terdakwa, digunakan oleh Terdakwa untuk menerima pesanan pasangan angka dari orang lain dan untuk membuka situs judi togel online;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa di Kepolisian situs yang Terdakwa gunakan untuk melakukan permainan judi togel online tersebut adalah "Lokasi Togel dengan akun piyan01;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan permainan judi togel online tersebut;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa kepada Pihak Kepolisian, ia sudah melakukan permainan judi togel online tersebut sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa setahu Saksi sifat dari permainan judi togel online tersebut adalah bersifat untung-untungan untuk mendapatkan penghasilan sebuah kemenangan;
- Bahwa setahu Saksi kedai tempat Terdakwa melakukan permainan judi togel online tersebut jaraknya hanya sekitar 1 (satu) meter dari jalan umum atau mudah di akses oleh masyarakat umum;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa pekerjaan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi togel online;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A37 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y 21 warna biru, Uang tunai sebesar Rp941.000,00 (sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas kalender yang bertuiskan pasangan angka togel yang sudah keluar, 1 (satu) lembar robekan kertas rokok yang bertuliskan pasangan angka togel, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri warna biru

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor kartu 6032 9805 7255 0276 dan 1 (satu) lembar resi penarikan uang tunai dari ATM Mandiri a.n Edi Sofian tanggal 1-11-2024;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan Terdakwa telah ditangkap oleh aparat kepolisian karena Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana permainan judi togel online;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekira pukul 21.30 Wib di sebuah kedai di Jalan Padang Kejai, Kenagarian Kampung Tengah, Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa permainan judi togel online yang Terdakwa lakukan tersebut adalah permainan judi jenis toto gelap atau togel online putaran Hongkong, putaran 24 Spin dan putaran Macau;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan permainan judi togel online tersebut adalah 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A37 warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y 21 warna, kedua Handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk menerima pesanan pasangan angka dari orang lain dan untuk membuka situs judi online, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri warna biru dengan nomor kartu 6032 9805 7255 0276, 1 (satu) lembar kertas kalender yang bertuliskan pasangan angka togel yang sudah keluar dan uang sejumlah Rp941.000,00 (sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah) sebagai taruhan;
- Bahwa situs yang Terdakwa gunakan untuk melakukan permainan judi togel online tersebut adalah Lokasi Togel dan nama akunnya adalah piyan01;
- Bahwa cara permainan judi togel online yang Terdakwa lakukan tersebut adalah dengan cara awalnya Terdakwa memasukkan uang ke dalam rekening milik Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan uang deposit ke akun milik Terdakwa yaitu piyan01 dan ada juga melalui BRI Link, kemudian Terdakwa membuka situs Lokasi Togel dan kemudian Terdakwa memasukkan angka-angka judi togel putaran Hongkong ke dalam situs tersebut dan kemudian pada pukul 23.00 Wib putaran Hongkong tersebut di undi dan apabila pasangan tersebut ada yang sama atau keluar, maka pasangan tersebut mendapatkan kemenangan dan langsung masuk ke dalam rekening akun milik Terdakwa yaitu piyan01 dan kemudian Terdakwa

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

withdraw kemenangan tersebut dan kemudian Terdakwa mengirimkannya ke rekening milik Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengambil kemenangan tersebut melalui BRI Link atau melalui ATM;

- Bahwa putaran judi togel online putaran Hongkong tersebut di undi pada pukul 23.00 Wib setiap harinya;
- Bahwa selain Terdakwa memasang sendiri pasangan angka di situs togel online milik Terdakwa tersebut, juga ada angka pasangan orang lain yang Terdakwa pasangkan di situs togel online milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa orang lain yang pada hari itu telah memasang atau membeli pasangan angka judi online putaran Hongkong kepada Terdakwa bernama Syaf, tapi Terdakwa tidak ingat lagi pasangan angka milik Syaf tersebut;
- Bahwa uang pasangan yang diberikan oleh Syaf kepada Terdakwa saat itu sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa pemasang atau pembeli angka dinyatakan menang dalam permainan judi togel online yang Terdakwa mainkan tersebut adalah angka tersebut keluar setiap hari pada pukul 23.00 Wib dan apabila ada angka pasangan yang keluar, maka pemasang akan mendapatkan hadiah dan mengambilnya kepada Terdakwa, dimana untuk pasangan 2 (dua) angka dengan pasangan sejumlah Rp1.000,00 (ribu rupiah), akan mendapatkan kemenangan sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan Terdakwa berikan kepada pemasang atau pemenang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka dengan pasangan sejumlah Rp1.000,00 (sepuluh ribu rupiah), akan mendapatkan kemenangan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa berikan kepada pemasang atau pemenang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), untuk 4 (empat) angka dengan pasangan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), akan mendapatkan kemenangan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Terdakwa berikan kepada pemasang atau pemenang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024, sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa tiba di sebuah kedai di Kampung Padang Kejai Kenagarian Kampung Tengah, Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan, kemudian datang beberapa orang ke kedai tersebut, lalu Terdakwa membuka situs judi Lokasi Togel pada Handphone milik Terdakwa dan kemudian Terdakwa memasangkan angka-angka judi togel online pada putaran Hongkong, kemudian datanglah Syaf dan memesan pasangan angka judi togel kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkannya ke

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam situs Lokasi Togel tersebut, namun Terdakwa lupa angka-angkanya dan Syaf memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), kemudian sekira pukul 21.30 Wib datang beberapa orang anggota kepolisian dari Polres Pesisir Selatan dan kemudian melakukan penangkapan serta melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat Anggota Kepolisian masuk ke dalam kedai yang tersebut dan mengamankan Terdakwa, salah seorang anggota polisi berkata kepada Terdakwa "Ambo Polisi (saya Polisi) dan kemudian Terdakwa jawab "ado apo Pak (ada apa Pak)" dan kemudian anggota kepolisian tersebut kembali berkata kepada Terdakwa "Kamu bermain Judi" dan kemudian setelah itu Terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan;

- Bahwa pada saat aparat kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A37 warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y 21 warna biru yang ada di atas meja Terdakwa duduk, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri warna biru dengan nomor kartu 6032 9805 7255 0276 dari dalam dompet Terdakwa, 1 (satu) lembar robekan kertas rokok yang bertuliskan pasangan angka togel yang terletak diatas meja tempat Terdakwa duduk, 1 (satu) lembar kertas kalender yang bertuliskan pasangan angka togel yang sudah keluar di atas meja Terdakwa duduk, uang tunai sejumlah Rp591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dan uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;

- Bahwa selain barang bukti tersebut juga ada barang bukti lain yang di amankan oleh aparat kepolisian dari Terdakwa, dimana setelah Terdakwa di bawa oleh aparat kepolisian ke Polres Pesisir Selatan, dan sesampainya di Painan pada hari Jumat tanggal 1 November 2024 Terdakwa dibawa ke ATM Bank BRI Cabang Painan untuk melakukan penarikan uang sisa saldo di akun piyan01 pada situs Lokasi Togel dengan jumlah penarikan sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sesuai dengan resi penarikan 1 (satu) lembar resi penarikan uang tunai dari ATM Mandiri a.n Edi Sofian tanggal 1-11-2024 pukul 08.22 Wib, sehingga total uang yang di amankan oleh aparat kepolisian atas dugaan tindak pidana permainan judi

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

togel online yang Terdakwa lakukan tersebut adalah sejumlah Rp941.000,00 (sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

- Bahwa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A37 warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y 21 warna biru yang diamankan dari Terdakwa, merupakan handphone yang Terdakwa gunakan untuk menerima pesanan pasangan angka dari orang lain dan untuk membuka situs judi togel online;
- Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) tahun ini melakukan permainan judi togel online tersebut;
- Bahwa setahu Terdakwa tidak keahlian khusus untuk mendapatkan kemenangan dalam permainan judi togel online tersebut, sifat dari permainan judi togel online tersebut hanyalah bersifat untung-untungan untuk mendapatkan pengharapan sebuah kemenangan;
- Bahwa kedai tempat Terdakwa melakukan permainan judi togel online tersebut jaraknya hanya sekitar 1 (satu) meter dari jalan umum atau mudah di akses oleh masyarakat umum;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah seorang petani dan menerima pasangan angka togel online tersebut bukanlah sebagai mata pencaharian sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi togel online tersebut;
- Bahwa biasanya dalam sehari ada sekitar 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) orang yang memasang angka pasangan togel online kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A37 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y 21 warna biru, Uang tunai sebesar Rp941.000,00 (sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas kalender yang bertuiskan pasangan angka togel yang sudah keluar, 1 (satu) lembar robekan kertas rokok yang bertuliskan pasangan angka togel, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri warna biru dengan nomor kartu 6032 9805 7255 0276 dan 1 (satu) lembar resi penarikan uang tunai dari ATM Mandiri a.n Edi Sofian tanggal 1-11-2024;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum atau di pidana;
- Bahwa Terdakwa belum menikah dan belum mempunyai anak;
- Bahwa atas kejadian sekarang ini Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merek OPPO A37 warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y21 warna biru;
- Uang tunai sebesar Rp941.000,00 (sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kertas kalender yang bertuliskan daftar angka togel yang sudah keluar;
- 1 (satu) lembar robekan kertas rokok yang bertuliskan pasangan angka togel;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri warna biru dengan nomor kartu 6032 9805 7255 0276;
- 1 (satu) lembar resi penarikan uang tunai dari ATM Mandiri a.n Edi Sofian tanggal 1-11-2024;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan kepada Saksi serta dibenarkan oleh Para Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut memiliki nilai yuridis untuk dipergunakan mendukung pembuktian;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka seluruh proses persidangan yang terdapat dalam Berita Acara Sidang, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, 31 Oktober 2024 sekira pukul 21.30 Wib di sebuah kedai di Jalan Padang Kejai, Kenagarian Kampung Tengah, Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan permainan pasang angka dengan taruhan uang pada situs Lokasi Togel dengan menggunakan akun piyan01;
- Bahwa Terdakwa juga menerima pasangan angka dari orang lain dan kemudian Terdakwa memasang angka tersebut pada situs Lokasi Togel dengan menggunakan akun milik Terdakwa yaitu piyan01;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan handphone untuk dapat mengakses situs Lokasi Togel guna memasang angka pada situs tersebut;
- Bahwa untuk menentukan pasangan angka yang menang pada situs Lokasi Togel tempat Terdakwa memasang angka tidak memerlukan keahlian khusus dan hanya bersifat untung-untungan saja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan pemasangan angka pada situs Lokasi Togel;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan TranSaksi Elektronik Jo Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan TranSaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat mendapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa unsur "Setiap orang" dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum yaitu manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) dan badan hukum (*Rechts persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban di mana unsur ini adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Pnn



Menimbang bahwa Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diubah kedua kalinya dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2024 menyebutkan Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum;

Menimbang bahwa didalam persidangan diajukan Edi Sofian Pgl Pian Bin Azharudin yang merupakan orang perseorangan, yang mana identitas lengkapnya telah diakui dan dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimana Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang/*error in persona*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan, Mentransmisikan, Dan/Atau Membuat Mendapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Perjudian

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang mempunyai sifat alternatif sehingga meskipun hanya salah satu sub unsurnya saja dari unsur tersebut terpenuhi maka terhadap sub unsur selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa menurut Drs. PAF. Lamintang, SH : “seorang pelaku dapat dianggap sebagai telah melakukan kejahatan dengan sengaja apabila ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan kejahatan tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya itu sendiri” (lihat : Drs. PAF. Lamintang : Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, halaman 269). Dalam bukunya yang lain Drs. PAF. Lamintang menjelaskan kesengajaan pelaku itu harus ditujukan pada semua unsur yang terdapat di belakang kata-kata “dengan sengaja” tersebut, dalam pasal ini adalah pelaku mempunyai kehendak atau maksud untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi sebagai suatu usaha (lihat : Drs. PAF. Lamintang: Delik-delik khusus, Tindak pidana-tindak pidana melanggar norma-norma kesusilaan dan norma-norma kepatutan, halaman 320);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak berwenang atau tidak ada hak yang melekat padanya, sedangkan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum yang mengaturnya;

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional terbitan Balai Pustaka tahun 2007, yang dimaksud dengan distribusi antara lain adalah penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau tempat sedangkan yang dimaksud dengan transmisi adalah antara lain pengiriman (penerusan) dan sebagainya dari seseorang kepada orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan membuat dapat diakses adalah segala perbuatan selain mendistribusikan atau mentransmisikan yang dilakukan oleh seseorang terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, sehingga informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dapat diketahui pihak lain;

Menimbang bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diubah kedua kalinya dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2024 menyebutkan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang bahwa menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diubah kedua kalinya dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2024 menyebutkan Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa kemudian mengenai pengertian dari “permainan judi” menurut pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih dan lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, 31 Oktober 2024 sekira pukul 21.30 Wib di sebuah kedai di Jalan Padang Kejai, Kenagarian Kampung Tengah, Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan;

Menimbang bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan permainan pasang angka dengan taruhan uang, disamping itu Terdakwa juga menerima pasangan angka dari orang lain dan kemudian Terdakwa memasang angka tersebut pada situs Lokasi Togel dengan menggunakan akun milik Terdakwa yaitu piyan01;

Menimbang bahwa Terdakwa menggunakan handphone untuk dapat mengakses situs Lokasi Togel guna memasang angka pada situs tersebut. Adapun handphone yang digunakan oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit handphone merek OPPO A37 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y 21 warna biru;

Menimbang bahwa cara Terdakwa memasang angka pada situs Lokasi Togel dengan menggunakan akun piyan01 yaitu awalnya Terdakwa mentransfer uang ke rekening milik Terdakwa guna memasukkan uang deposit ke akun piyan01. Setelah itu Terdakwa mengakses situs Lokasi Togel dan masuk menggunakan akun Terdakwa yaitu piyan01. Selanjutnya Terdakwa memasang angka-angka pada putaran Hongkong dan pada pukul 23.00 Wib putaran Hongkong tersebut di undi. Jika ada pasangan angka yang dipasang oleh Terdakwa keluar, maka angka yang dipasang tersebut dinyatakan menang dan uang pasangan angka yang menang tersebut masuk ke akun milik Terdakwa. Setelah itu Terdakwa akan melakukan *withdraw* dan kemudian mentransfer uang tersebut ke rekening milik Terdakwa dengan tujuan supaya Terdakwa dapat menarik uang tersebut dari rekening Terdakwa;

Menimbang bahwa apabila ada angka pasangan orang lain yang menang, maka pemasang tersebut akan mengambil uang kemenangan kepada Terdakwa, dengan ketentuan apabila pemasang menang uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) maka Terdakwa akan memotongnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai keuntungan bagi Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa memberikan kepada pemasang uang kemenangan tersebut sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa adanya kenyataan bahwa Terdakwa juga menerima pasangan angka dari orang lain dan kemudian Terdakwa memasang angka-angka tersebut pada situs Lokasi Togel dengan menggunakan akun Terdakwa yaitu piyan01 yang mana untuk dapat mengakses situs tersebut Terdakwa menggunakan perangkat elektronik berupa handphone, hal ini telah menunjukkan perbuatan Terdakwa dengan sengaja membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik;

Menimbang bahwa untuk menentukan pasangan angka yang menang pada situs Lokasi Togel tempat Terdakwa memasang angka tidak memerlukan keahlian khusus dan hanya bersifat untung-untungan saja. Adanya fakta bahwa untuk menentukan kemenangan pada saat memasang angka tidak membutuhkan keahlian akan tetapi semata-mata hanya berdasarkan pada faktor keberuntungan saja hal ini telah memenuhi kategori permainan judi;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan pemasangan angka pada situs Lokasi Togel, hal ini menunjukkan perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa hak;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang meniadakan hukuman baik alasan pemaaf maupun pembeda maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dipidana;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena dalam Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa selain diancam dengan pidana penjara juga dikenakan pidana denda maka terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas kalender yang bertuliskan daftar angka togel yang sudah keluar, 1 (satu) lembar robekan kertas rokok yang bertuliskan pasangan angka togel, 1 (satu) lembar resi penarikan uang tunai dari ATM Mandiri a.n Edi Sofian tanggal 1-11-2024, yang berkaitan dengan kejahatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan tidak memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek OPPO A37 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y21 warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, uang tunai sebesar Rp941.000,00 (sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan dan barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri warna biru dengan nomor kartu 6032 9805 7255 0276 yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan milik Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam program pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah di pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Edi Sofian Pgl Pian Bin Azharudin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan perjudian** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek OPPO A37 warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y21 warna biru;
- Uang tunai sejumlah Rp941.000,00 (sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) lembar kertas kalender yang bertuliskan daftar angka togel yang sudah keluar;
- 1 (satu) lembar robekan kertas rokok yang bertuliskan pasangan angka togel;
- 1 (satu) lembar resi penarikan uang tunai dari ATM Mandiri a.n Edi Sofian tanggal 1-11-2024;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri warna biru dengan nomor kartu 6032 9805 7255 0276;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Selasa, tanggal 4 Maret 2025, oleh kami, Adek Puspita Dewi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bestari Elda Yusra, S.H., M.H., dan Muhammad Aditia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A.R Yulisman Erika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Ulfah Hernanda, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Bestari Elda Yusra, S.H., M.H.

Adek Puspita Dewi, S.H.

ttd

Muhammad Aditia, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Pnn



ttd

A.R Yulisman Erika, S.H.